



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No. 131/Pdt.G/2023/PN Blt

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Nama : **ZAENAL ARIFIN**  
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 03 Mei 1963  
Umur : 60 tahun  
NIK : 3276030305630001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat KTP : Komp Bappenas Blok A-60, RT:002/RW:006,  
Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan,  
Kota Depok. Provinsi Jawa Barat

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I.**

2. Nama : **TAUFAN RAHMADI**  
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 26 Mei 1988  
Umur : 35 tahun  
NIK : 3276032603880002  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat KTP : Komp Bappenas, JL. Pertiwi II Blok A No. 60 A,  
RT 002/RW 007, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok,  
Provinsi Jawa Barat

Warga Negara : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II.**

3. Nama : **DENYS BASKORO ARIFianto**  
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 17 Novemver 1994  
Umur : 28 tahun  
NIK : 3276031711940002  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat KTP

: Komp Bappenas Blok A-60, RT:002/RW:006,

Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan,

Kota Depok. Provinsi Jawa Barat

Warga Negara

: Indonesia

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada saudara **MOH. ROH. ANDI WIBOWO, S.H., M.H., TEGUH KARYANI PUTRA, S.H., GALUH SEPTIAN DHAMAYANTI, S.H, M.H., DANIEL SULISTYONO, S.H, M.H., THATHIT WAHYU ANGGORO AJI, S.H.**, Masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "KANTOR HUKUM A&G" berkantor di Jalan Raya Bendo Rt.004/Rw.001 Tugurante, Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur – Indonesia, No. Hp: 082132944399 / 082132944389, Email: [aglawfirm24@gmail.com](mailto:aglawfirm24@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 September 2023 Yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT.**

## MELAWAN

1. Nama : **LANANG BUDI SETIAWAN**  
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 08 Februari 1985  
Umur : 38 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat KTP : Jl. Sudanco Supriadi No.08, Rt.001/Rw.007 Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Provinsi Jawa Timur  
Warga Negara : Indonesia  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**
2. Nama : **PT. BPR CITRA HALIM RAHARJA**  
Alamat : Jl. Pahlawan No. 89 A, Kedungwaru, Rejoagung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I.**
3. Nama : **RISDIKA HAPSARI PUTRI S.H., M.Kn.**  
Alamat : Jl. Semeru Blitar No. 64, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II.**
4. Nama : **KANTOR PERTANAHAN KOTA BLITAR**  
Alamat : Jl. S. Supriadi No.15, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III.**  
  
Pengadilan Negeri tersebut;  
  
Telah membaca berkas perkara;

Hal 2 dari Hal 4 Pntpn 131/Pdt.G/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tanggal 22 September 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor Register No. 131/Pdt.G/2023/PN Blt pada tanggal 3 Nopember 2023;

Setelah membaca penetapan majelis hakim, Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blt tertanggal 3 Nopember 2023 tentang penetapan penunjukkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan majelis hakim, Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blt tertanggal 3 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 15 Nopember 2023, untuk persidangan hadir Penggugat melalui kuasanya sedangkan Turut Tergugat hadir dalam hal ini saudara SUSANTO, S.SIT., MH., jabatan Kepala Seksi pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan FAJAR ADI PRASETYO, SH. jabatan Penata pertanahan Pertama berdasarkan surat tugas 230/ST-35.72.2/XI/2023 tanggal 13 Nopember 2023 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus KU.01.02/424.SKK.35.72.100/XI/2023 tertanggal 13 Nopember 2023, sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir namun dipersidangan telah mengirimkan surat kepada majelis dipersidangan tertanggal 14 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Nopember 2023 telah mengajukan pencabutan gugatan perkara No. 131/ Pdt G/2023/PN Blt sebagaimana didalam surat pencabutan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan dilakukan sebelum ada Jawaban dari Tergugat serta belum ditetapkan Hakim mediator, maka Pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini berakhir karena di cabut, maka segala biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan yang menyangkut penyelesaian perkara ini, khususnya pasal 271, 272 RV;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara No. 131/Pdt.G/2023/PN Blt dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2023 oleh kami Ari Kurniawan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mohammad Syafii, S.H. dan Sugiri Wiryandono, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim-hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus Santosa,

Hal 3 dari Hal 4 Pntpn 131/Pdt.G/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Turut Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Syafii, S.H.

ttd

Ari Kurniawan, S.H.

ttd

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Santosa, S.H., M.H.

## Biaya - biaya :

1. Materai .....	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
3. Proses / ATK .....	:	Rp.75.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp. 80.000,00;
5. Pendaftaran .....	:	Rp.30.000,00;
6. PNBPN Panggilan .....	:	Rp. 70.000,00+

Jumlah

Rp. 275.000,- (dua  
ratus tujuh puluh lima  
ribu rupiah).